



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat, maka dipandang perlu Kota Mataram khususnya kepedulian dalam meringankan beban masyarakat, maka dipandang perlu adanya santunan kematian bagi warga Kota Mataram;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 16 Tahun 2013 tentang Bantuan Kematian dan Santunan Bencana Lainnya Bagi Warga Kota Mataram yang Terkena Dampak Sosial, sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian Bagi Warga Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Mataram.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Belanja dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
10. Warga adalah Warga Kota Mataram.
11. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya di sebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
13. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Santunan kematian kepada warga Kota Mataram sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam upaya meringankan beban biaya pemakaman bagi anggota keluarganya.
- (2) Santunan kematian bertujuan untuk :
 - a. meringankan beban keluarga yang ditinggalkan; dan
 - b. menunjang program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun berkenaan pada kelompok belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga, yang dialokasikan pada Dinas Sosial.

Pasal 4

- (1) Santunan kematian diberikan kepada warga yang telah meninggal dunia melalui ahli warisnya.
- (2) Santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang bukan ahli waris.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk biaya pemakaman atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat yang meninggal dunia.

Pasal 5

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Ahli waris mengajukan permohonan santunan kematian kepada Dinas Sosial melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy akta kematian atau surat lahir mati dengan menunjukkan dokumen asli;
 - b. ahli waris merupakan salah seorang dari golongan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum perdata;
 - c. fotocopy KTP-el masyarakat yang meninggal dunia dan berdomisili di Kota Mataram;
 - d. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga ahli waris dengan menunjukkan dokumen asli;
 - e. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani pemohon yang menerangkan bahwa pemohon sebagai ahli waris dan/atau mewakili saudara lain sebagai ahli waris; dan
 - f. akta kelahiran dengan menunjukkan dokumen asli bagi ahli waris yang belum memiliki KTP-el.

- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian sejak permohonan diajukan.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi dan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan santunan kematian.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan, maka ahli waris harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.

BAB V MEKANISME PENYERAHAN SANTUNAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial Melakukan rekapitulasi jumlah permohonan santunan kematian yang diterima.
- (2) Kepala Dinas Sosial menyampaikan nota dinas permohonan pencairan dana santunan kematian kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan pencairan.
- (3) Kepala Dinas Sosial menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS ke Badan Keuangan Daerah untuk proses diterbitkannya SP2D dengan melampirkan Nota Dinas yang telah mendapat persetujuan dari Walikota dan melampirkan daftar nama-nama penerima santunan dana kematian.
- (4) Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial menyerahkan uang santunan kematian kepada ahli waris secara tunai.
- (5) Pengambilan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan oleh ahli waris yang tercantum dalam surat permohonan, dengan membawa bukti KTP-el.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Tata Cara Pertanggungjawaban penggunaan santunan kematian disampaikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, berupa :

- a. kuitansi yang ditandatangani oleh penerima santunan;
- b. daftar tanda terima yang ditandatangani oleh penerima santunan; dan
- c. laporan penggunaan dan pelaksanaan pada penyaluran santunan kematian disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Mataram

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. ahli waris yang mengajukan permohonan santunan kematian untuk warga yang meninggal dunia pada tahun anggaran berjalan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini;
- b. apabila ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan tidak mencukupi, santunan kematian diserahkan setelah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. apabila anggaran sudah tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b pada tahun anggaran berjalan tidak tercukupi, maka santunan kematian tidak bisa dibayarkan;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Mataram Nomor : 16 Tahun 2013 tentang Bantuan Kematian dan Santunan Bencana Lainnya Bagi Warga Kota Mataram yang Terkena Dampak Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juli 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHANROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 21